

STUDI ASPEK SOSIO LEGAL PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL 'CATCALLING' TERHADAP LAKI LAKI DI INDONESIA

Resifani Salfiah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611056@mahasiswa.upnvj.ac.id
Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual 'catcalling' di Indonesia dengan laki-laki sebagai korban. Kemudian, menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pelecehan seksual 'catcalling'. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Dat sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 'catcalling' termasuk ke dalam tindak pidana pelecehan seksual karena perilaku tersebut melanggar norma hukum. Terdapat tiga aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual 'catcalling' terhadap laki-laki yaitu keinginan seksual pribadi pelaku, ketidaksetaraan kekuatan/kekuasaan antara pelaku dengan korban, dan stigma masyarakat terhadap konsep maskulinitas. Regulasi hukum tentang pelecehan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban belum optimal dalam menekan angka kasus yang terus meningkat. Diperlukan upaya lain seperti pembentukan lembaga khusus pengaduan laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual termasuk 'catcalling'.

Kata kunci : Aspek, Pelecehan Seksual, Catcalling

ABSTRACT

This study examines the socio-legal aspect that causes of 'catcalling' sexual harassment in Indonesia with men as victims. Then, analyzes the urgency of legal protection for men as victims of sexual harassment 'catcalling'. This research uses empirical juridical research methods with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The primary data in this research is data obtained directly through interviews. Secondary data used are primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials (literature studies). . This study concludes that 'catcalling' is included in the criminal act of sexual harassment because the behavior violates legal norms. Three socio-legal aspect cause sexual harassment 'catcalling' against men, namely the perpetrator's sexual desire, the inequality of power between the perpetrator and the victim, and the stigma of society against the concept of masculinity. Legal regulation on sexual harassment as an effort to protect men as victims has not been optimal in suppressing the increasing number of cases. Other efforts are needed, such as the establishment of a specific complaint agency for men who are victims of sexual harassment, including 'catcalling'.

Keywords : Sexual Harassment, Catcalling, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan yang kian marak terjadi. Pelecehan seksual seperti menjadi aktivitas sehari-hari bahkan hampir menjadi hal yang

lumrah. Namun kendati demikian, pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sangat membahayakan bagi korbannya. Di Indonesia, kasus pelecehan seksual menjadi isu yang tidak dapat dihindari. Di tiap tahunnya, kasus pelecehan seksual terus mengalami peningkatan secara signifikan. Faktanya, di Indonesia sudah disahkan beberapa regulasi hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Namun, faktanya fenomena sosial pelecehan seksual pada pria dan wanita masih marak terjadi. Isu tindak pidana pelecehan seksual tidak terelakkan lagi.

Kasus pelecehan seksual di Indonesia terkhusus di Jakarta mengalami penurunan hingga peningkatan di tiap tahunnya. Dilansir data dari Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan tahun 2020, bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus di tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020 ketika Pandemi COVID-19 terjadi penurunan yaitu menjadi 299.911 berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.¹ Selanjutnya Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan pada tahun 2021, melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender mencapai 8.234 kasus.² Kemudian, di tahun 2022 KOMNAS Perempuan melaporkan hasil akhir data kekerasan terhadap perempuan di tahun 2021 terjadi 459.094 kasus.³ Hingga di tahun 2023, KOMNAS Perempuan menyampaikan laporan final kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 menembus angka 457.985 kasus.⁴

Kemudian, melansir dari data Simfoni PPA tahun 2021 hingga Januari 2024, kasus pelecehan seksual menembus angka yang sangat fantastis. Pada tahun 2021 terjadi 25.210 kasus, tahun 2022 terjadi sebanyak 27.593 kasus, tahun 2023 terjadi sebanyak 29.883 kasus, dan hingga Januari tahun 2024 terjadi sebanyak 3.706 kasus.⁵ Baik data dari KOMNAS Perempuan dan Simfoni PPA, kasus kekerasan seksual isu yang perlu diperhatikan untuk dilakukan penekanan agar tidak terjadi peningkatan. Melalui hasil survei tersebut, mereka mengatakan pernah mendapatkan komentar terhadap anggota tubuh bagian atas, komentar rasis mengarah ke pelecehan seksual, dan komentar seksual secara terang-terangan.

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, *CATAHU 2020 Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 19.57 WIB

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.02 WIB

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.07 WIB

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023, *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.12 WIB

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 00.25 WIB

Pelecehan seksual merupakan dorongan seksual dari seseorang yang tidak terhindarkan, permintaan terhadap keinginan seksual, kata-kata seksual maupun perilaku seksual secara fisik maupun non fisik, hingga perilaku seksual tersebut memberikan imbas negatif pada kesehatan mental serta fisik korban.⁶ Pelecehan seksual merupakan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Ayat 1 : “bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang didalamnya mengandung unsur tindak pidana dan diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan seksual lainnya, serta diatur dalam undang-undang ini”.

Pelecehan seksual sendiri terbagi ke dalam beberapa kategori. Umumnya terdapat dua jenis pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual secara verbal dan pelecehan seksual secara non verbal. Dari kategori pelecehan seksual, beberapa diantaranya bentuk pelecehan seksual yakni berupa siulan, kontak mata yang mengarah pada pelecehan, komentar yang sensual, sentuhan terhadap anggota tubuh, gerakan yang bersifat seksual, dan semua gerakan yang bersifat melecehkan korbannya.⁷ Pelecehan seksual dalam bentuk siulan hingga komentar seksual ini dikenal dengan istilah ‘catcalling’. Catcalling sebagai pelecehan seksual yang memiliki dua bentuk yaitu *catcalling* secara verbal dan non verbal. Sebagian orang menganggap catcalling ini hanya sebuah candaan, faktanya catcalling termasuk ke dalam pelecehan seksual yang menyebabkan korban merasa risih hingga tidak berdaya untuk melawan pelakunya.

Pelecehan seksual ‘catcalling’ dapat terjadi kepada siapa pun, pelaku tidak memandang gender korbannya. Biasanya, pelaku ‘catcalling’ ini secara individu maupun berkelompok untuk menyerang korbannya. Meskipun sudah dapat dipastikan kaum perempuan lebih mendominasi menjadi korban pelecehan, akan tetapi faktanya sepanjang tahun 2021 -2023 data dari Simfoni PPA mencatat sebanyak 16. 338 laki- laki juga menjadi korban pelecehan seksual. Melansir dari salah satu aplikasi media sosial, seorang laki-laki membagikan pengalaman yang tidak menyenangkan saat ingin pergi ke warung. Laki-laki tersebut menjelaskan kronologi pelecehan seksual ‘catcalling’ yang dialaminya. Ketika laki-laki tersebut melewati sekelompok perempuan yang sedang berkumpul, para perempuan tersebut melontarkan kalimat seksual yang mengarah ke anggota tubuh laki-laki tersebut.⁸

Melihat dari definisi dan data serta kasus pelecehan seksual, adapun aspek utama penyebab terjadinya pelecehan seksual ‘catcalling’ yaitu keinginan seksual dari pelaku, kekuasaan pelaku yang lebih dominan, dan faktor maskulinitas. Ketiga faktor tersebut menyebabkan kasus pelecehan seksual ‘catcalling’ terhadap laki-laki menjadi kasus yang berulang.

Dalam kajian terdahulu, yakni penelitian Adita Miranti dan Yudi Sudiana membahas pelecehan seksual pada laki-laki dan perspektif masyarakat terhadap maskulinitas. Laki-laki pun juga berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Hambatan terhadap penanganan dan penanggulangan kasus pelecehan seksual

⁶ Widhawati, Vina., Olivia Yanita & Deborah C.W. “Studi Eksplorasi Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual Di Industri Perhotelan Di Surabaya.” *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 6, No. 2 (2018) : 474

⁷ Pusat Data dan Analisa Tempo. *Pelecehan Seksual Terus Salahkan Korban* (Jakarta,TEMPO Publishing,2022), 23-24

⁸ Riau Online, *Cowok Curhat Rasanya Jadi Korban Catcalling Saat Belanja Di Warung*, <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/02/cowok-curhat-rasanya-jadi-korban-cat-calling-saat-belanja-di-warung>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 Pukul 10.23 WIB

terhadap laki-laki disebabkan terbatasnya bahkan hampir tidak ada ruang pengaduan khusus laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian perspektif masyarakat terhadap maskulinitas juga memberikan pengaruh terhadap terjadinya pelecehan seksual terhadap laki-laki. Dari kata maskulinitas ini, laki-laki harus kuat dan tidak boleh lemah. Sebagian masyarakat beranggapan pelecehan seksual terhadap laki-laki adalah hal yang normal. Padahal tanpa melihat gender, baik perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rosyid Ridho, dkk membahas mengenai indikator utama terjadinya pelecehan seksual terhadap laki-laki. Bahwasanya terjadi diskriminasi pada laki-laki korban pelecehan seksual. Yang menjadi indikator utama terjadinya pelecehan seksual terhadap laki-laki adalah ketidaksetaraan gender hingga stigma masyarakat terhadap laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual.¹⁰

Masyarakat luas beranggapan bahwa laki - laki itu cenderung menjadi pelaku pelecehan seksual, bahkan menormalisasikan laki - laki menjadi korban pelecehan seksual. Potensi akan terjadinya pelecehan seksual dengan korban laki-laki juga memungkinkan dan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan mental dan fisik. Pelecehan Seksual merupakan tindak pidana yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi. Pelecehan Seksual merupakan penyalahgunaan dari penyaluran hasrat seksualitas seseorang dari gender mana pun, yang mana sebab dari terjadinya perilaku menyimpang tersebut dikarenakan ketidaksetaraan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku dengan korban.¹¹

Dari data kasus pelecehan seksual terhadap laki - laki, masyarakat tidak bisa menutup mata lagi dan membenarkan stigma mengenai laki - laki sebagai korban 'catcalling' adalah hal yang normal. Kasus pelecehan seksual perlu mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah. Baik itu pelecehan seksual dengan korban perempuan maupun korban laki - laki, keduanya perlu mendapatkan penanganan, pencegahan, hingga perlindungan hukum yang sama.

Artikel ini membahas mengenai faktor sosial budaya penyebab terjadinya pelecehan seksual 'catcalling' terhadap laki-laki di Indonesia dan urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual 'catcalling'. Pembahasan ini penting untuk dibahas sebab dari data kasus pelecehan seksual baik secara kualitas maupun kuantitas, kasus pelecehan seksual di Indonesia lebih banyak mengalami peningkatan daripada penurunan. Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan serius dan perlu adanya penanganan secara optimal untuk menekan angka kasus pelecehan seksual agar tidak semakin melambung. Peranan regulasi hukum juga sangat diperlukan untuk memberikan efek signifikan mencegah individu untuk melakukan pelecehan seksual. Peran dari Pemerintah Indonesia untuk membentuk lembaga khusus pengaduan laki-laki yang menjadi korban pelecehan

⁹ Miranti, Adita & Yudi Suidana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, No. 2 (2021) : 265

¹⁰ Rosyid, M. Ridho., Moh. Riza T.H & Uswatun Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022) : 25

¹¹ Utama, Lola Sitompul. et.al. "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, No. 2 (2023) : 131

seksual sangat diperlukan. Masyarakat juga harus menghilangkan stigma yang salah terhadap konsep maskulinitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi aspek sosio legal penyebab terjadinya pelecehan seksual 'catcalling' terhadap laki - laki di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki di Indonesia sebagai korban pelecehan seksual 'catcalling'?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek sosio legal penyebab kasus pelecehan seksual 'catcalling' terhadap laki-laki di Indonesia menjadi kasus yang berulang serta mengidentifikasi urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual 'catcalling'.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris). Kemudian, terdapat tiga jenis pendekatan yang Penulis gunakan yaitu (*Statute Approach*), (*Conceptual Approach*), dan (*Case Approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian, *Case approach* merupakan pendekatan dengan menelaah kasus yang relevan dengan isu yang dibahas yaitu pelecehan seksual 'catcalling' terhadap laki-laki di Indonesia.¹²

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (wawancara dengan korban dan masyarakat) dan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (studi kepustakaan). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis adalah (KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), sedangkan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini yaitu (beberapa hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, dan tulisan dari internet yang berkaitan dengan kasus hukum yang dibahas dalam penelitian ini).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aspek Sosio Legal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual 'Catcalling' Terhadap Laki-Laki di Indonesia

¹² Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung, PT. Kharisma Putra Utama, 2015), 133

¹³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015), 52

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa populasi manusia semakin bertambah. Namun, pertumbuhan populasi manusia ini juga beriringan dengan kualitas yang berbeda pada setiap sumber daya manusia. Bahwa masih ditemukannya sumber daya manusia yang melakukan penyimpangan norma dalam bermasyarakat. Sekarang ini, tindak kejahatan terus mengalami peningkatan secara signifikan termasuk didalamnya kasus pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang oleh individu yang mana perilaku tersebut akibat dari keinginan seksual yang tidak terhindarkan sehingga merugikan secara fisik dan mental korbannya. Pelecehan seksual termasuk ke dalam tindak pidana. Pasalnya, setiap tindak pidana kejahatan akan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, akan tetapi isu kasus pelecehan seksual menjadi tren fenomena sosial di kalangan masyarakat.

Menurut "Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 1" : "pelecehan seksual merupakan segala Perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dan diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual Lainnya dan diatur dalam undang-undang ini."¹⁴ Pelaku pelecehan seksual biasanya melakukan tindakan *mental abuse* hingga merendahkan dan melakukannya secara sadar maupun tidak sadar.¹⁵

Pelecehan seksual sebagai tindakan yang mengandung unsur seksual dapat terjadi secara verbal ataupun non verbal. Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa memandang gender, artinya gender laki-laki dan gender perempuan keduanya memiliki potensi sebagai korban Pelecehan seksual. Adapun bentuk-bentuk dari pelecehan seksual seperti pelecehan berbasis gender, gerakan yang seksual, ucapan atau komentar yang melecehkan korban, dan sentuhan terhadap anggota tubuh korban. Bentuk pelecehan seksual tersebut membuat korbannya merasa risih hingga menimbulkan traumatis.

Sebagian masyarakat yakin bahwa perempuan lebih banyak mengalami pelecehan seksual. Anggapan terhadap gender stereotip ini memberikan dampak pemikiran perempuan lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual dan laki laki sebagai pelaku pelecehan seksual. Data kasus pelecehan seksual dari survei Nasional Ruang Publik, menunjukkan bahwa 2.625 atau 11% dari 23.403 koresponden laki-laki mengalami pelecehan seksual berupa komentar terhadap anggota tubuh bagian atas, komentar rasis yang mengarah ke pelecehan seksual, dan komentar seksual secara terang-terangan di ruang publik.¹⁶ Kemudian, melansir data dari Koalisi Ruang Publik Aman (KPR) bahwa sekitar 29,6% atau 3 dari 10 laki-laki di Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik.¹⁷

Dewasa ini, terdapat pelecehan seksual yang dikenal dengan istilah 'catcalling'. 'Catcalling' merupakan pelecehan seksual dengan melontarkan komentar seksual, memanggil korban dengan nada melecehkan, hingga memberikan siulan seperti gerakan hewan ketika memanggil. Bagi sebagian orang yang masih awam, 'catcalling'

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹⁵ Haryanti, Anggreany P & Dwi Seno W. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (*Catcalling*)."
KRTHA BHAYANGKARA 15, No. 1 (2021) : 144

¹⁶ Koran Sindo, *Laki - Laki Juga Bisa Jadi Korban Catcalling*,
<https://gensindo.sindonews.com/berita/562/1/laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-catcalling>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 11.14

¹⁷ Koalisi Ruang Publik Aman, *Survei Pelecehan Seksual Di Ruang Publik*, https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Presentasi_KRPA_Survei_2022.pdf , diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.57 WIB

hanya sekadar gurauan, candaan, bahkan sapaan. Sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan komentar dan siulan tersebut pelecehan seksual 'catcalling'.

Pelecehan seksual 'catcalling' sebagai pelecehan seksual verbal. 'Catcalling' sebagai pelecehan seksual dalam bentuk komunikasi, sebab pelaku menunjukkan ekspresi verbal dengan melontarkan siulan atau komentar seksual pada tubuh korban hingga atribut yang korban gunakan.¹⁸ Individu yang mendapatkan pelecehan seksual 'catcalling' akan merasa risih hingga tidak berdaya untuk melawan karena mendapat serangan tiba-tiba.

Pelecehan seksual 'catcalling' dapat terjadi pada laki-laki tanpa memandang gender korbannya sebab pelaku mengedepankan keinginan seksualnya. Pelaku 'catcalling' biasanya melakukan aksinya secara individu maupun berkelompok. Kemudian, faktor maskulinitas juga menjadi sebab laki-laki menjadi korban 'catcalling'.

A. Keinginan Seksual Pribadi Pelaku Pelecehan Seksual 'Catcalling'

Faktor utama pelecehan seksual 'catcalling' adalah keinginan seksual pribadi yang dimiliki oleh pelaku. Setiap manusia memiliki hasrat seksual, namun tidak semua manusia memiliki pertahanan diri dalam mengeluarkan hasrat seksualnya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pelecehan seksual apabila individu tersebut memiliki hasrat seksual namun tidak dapat menahannya dan melampiaskan nafsunya kepada orang lain. Hasrat seksual merupakan kondisi keinginan seksual yang dimiliki oleh seseorang, keadaan tersebut muncul tanpa terhindarkan. Keinginan seksual individu seperti motivasi, yang mana keinginan tersebut akan muncul apabila melihat suatu objek yang mendorongnya.

Pelecehan seksual timbul dari keinginan seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Keinginan tersebut muncul dikarenakan hasrat seksual yang bervariasi dan tanpa memandang keadaan. Ketika pelaku pelecehan seksual sedang memiliki fantasi seksual dan melihat seseorang yang menarik untuk menjadi pemuas fantasi seksualnya, maka terjadi kasus pelecehan seksual. Dari data kasus pelecehan seksual, banyak laki-laki yang mengalami 'catcalling' ketika di ruang publik. Salah satu kasus, seorang laki-laki sedang melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat industri dan perdagangan Jakarta Pusat. Laki-laki tersebut melewati sekelompok perempuan yang sedang menjaga toko, kemudian perempuan tersebut melontarkan kalimat terhadap penampilan hingga meminta nomor WhatsApp laki-laki tersebut, kemudian dalam wawancara Laki-laki tersebut menyampaikan pengalaman mereka menjadi korban 'catcalling' adalah hal yang paling memalukan dan menghilangkan rasa kepercayaan diri mereka.¹⁹ Dari kasus tersebut, bahwa pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang yang menarik bagi mereka. Pelaku juga biasanya haus akan pengakuan dari orang sekitarnya bahwa ia hebat bisa menaklukkan korbannya.

Sebenarnya korban tidak berpotensi menjadi korban pelecehan seksual 'catcalling', akan tetapi keinginan seksual pelaku yang tidak tersalurkan menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di tempat tersebut. Keinginan seksual memang tidak dapat dihindari. Akan tetapi setiap orang perlu mengelola keinginan seksual agar tidak merugikan orang lain. Keinginan seksual seseorang biasanya muncul ketika orang tersebut menginjak masa pubertas. Ketika seseorang menginjak usia pubertas, maka

¹⁸ Hidayat, Angeline & Yugih Setyanto. "Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta." *Koneksi : Jurnal Universitas Tarumanegara* 3, No.2 (2019) : 489

¹⁹ Wawancara dengan korban catcalling (TAH)

perlu diberikan pendidikan tentang seks agar paham bagaimana jika berada di posisi keinginan seksual yang meningkat dan cara mengatasinya.

Fenomena *'catcalling'* kian melambung di kalangan masyarakat menjadi tren sosial yang negatif. Dari salah satu penuturan pelaku pelecehan seksual *'catcalling'*, ketika pelaku memiliki keinginan seksual yang tak terbenjung dan melihat korban yang menarik, ia merasa tertarik untuk mengeluarkan komentar seksual terhadap calon korbannya tetapi ia urungkan. Namun dorongan dari teman temannya untuk melakukan *'catcalling'* terhadap korban membuat pelaku segera mengeluarkan komentar seksual untuk memuaskan keinginan seksualnya. Undang Undang tentang pelecehan seksual belum menjadi batasan bagi pelaku untuk menghindari perilaku seksualnya.

B. Ketidaksetaraan Kekuatan/Kekuasaan Antara Pelaku dan Korban

Ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dengan korban juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual *'catcalling'*. Dapat dikatakan demikian sebab pelaku memiliki penggambaran ketidakberdayaan pada diri korbannya. Ketika pelaku pelecehan seksual *'catcalling'* melontarkan komentar hingga gesture seksual, korban merasa serangan tiba-tiba. Pada hakikatnya, korban tidak tahu jika akan mendapatkan pelecehan seksual *'catcalling'* hingga tidak memiliki persiapan pembelaan diri. Pada saat itu pun pertahanan dalam diri korban hingga kepercayaan diri korban mengalami penurunan yang drastis.

Ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku dengan korban semakin terlihat jelas ketika pelaku pelecehan seksual merupakan kelompok. Pelaku pelecehan seksual dapat melakukan aksinya secara individu maupun berkelompok. Namun, kebanyakan pelaku pelecehan seksual *'catcalling'* melakukan aksinya secara berkelompok. Ketika melakukan aksinya berkelompok, mereka merasa memiliki kekuatan yang lebih besar hingga bisa berbuat semaunya. Bahkan, lebih bahayanya pelaku yang berkelompok akan mengepung korbannya sebagai tindakan lebih lanjut dari *'catcalling'*.

Korban pelecehan seksual *'catcalling'* biasanya orang perseorangan. Artinya bahwa korban pelecehan seksual *'catcalling'* lebih banyak individu daripada suatu kelompok. Maka dari hal tersebut, pelaku *'catcalling'* akan menjadikan orang secara individu yang tidak berdaya sebagai sasaran utama aksinya. Oleh sebab itu, sangat terlihat jelas ketimpangan kekuatan antara pelaku dengan korban pelecehan seksual *'catcalling'*.

Ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku dengan korban juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pekerjaan.²⁰ Ketika seseorang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu pendidikan maupun pekerjaan, cenderung untuk bertindak yang mendominasi dan merendahkan orang di sekitarnya.²¹ Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang laki-laki sedang melakukan pekerjaan pengecekan suatu mesin kerja, pada saat yang sama tiga orang perempuan yang bekerja sebagai karyawan di suatu PT yang berada di kawasan Jakarta Selatan menghampiri laki-laki tersebut. Awalnya perempuan tersebut hanya bertanya mengenai pekerjaan, namun di waktu selanjutnya perempuan

²⁰ Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial dan Agama." *Academica : Journal Of Multidisciplinary Studies* 5, No. 2 (2021) : 392

²¹ *Ibid*

tersebut mulai melontarkan komentar terhadap penampilan yang membuat laki-laki tersebut merasa risih.²²

Kemudian, melalui wawancara terhadap korban ke tiga yang mengalami 'catcalling' melalui gestur pelaku terhadap anggota tubuh atas korban. Hal tersebut terjadi di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Pada saat yang sama, laki-laki tersebut memilih untuk pura-pura tidak melihat untuk menghindari *catcalling* yang lebih jauh.²³

Jika perempuan membela diri dengan membalas komentar dari pelaku pelecehan seksual adalah hal yang wajar dan normal. Lain kemungkinan dengan laki-laki, ketika laki-laki membalas perilaku *catcalling* maka akan dianggap aneh dan kurang ajar. Ketidakberdayaan laki-laki semakin terlihat jelas dalam menghadapi situasi menjadi korban pelecehan seksual 'catcalling'. Laki-laki mungkin akan terlihat seolah biasa saja saat mendapatkan *catcalling*. Namun, sebenarnya mental dan psikis laki-laki juga terguncang hingga berdampak pada rasa trauma.

C. Hubungan Antara Stigma Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual 'Catcalling' Dengan Konsep Maskulinitas

Stigma berarti suatu pandangan terhadap objek maupun subjek yang menjadikan prasangka tersebut memberikan konotasi negatif. Stigma mengarah pada dampak negatif yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Di tengah masyarakat, berkembang luas stigma terhadap perilaku individu, kelompok, dan suatu konsep seharusnya dalam bermasyarakat. Sebab stigma masyarakat yang berkembang luas, membentuk suatu batasan dalam bersikap dan berperilaku agar tidak dikucilkan oleh masyarakat.

Stigma masyarakat mempengaruhi dalam peningkatan kasus pelecehan seksual. Sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang kekerasan seksual yang berdampak pada fisik. Padahal kekerasan seksual terbagi ke tiga belas jenis, salah satu jenisnya yakni pelecehan seksual. Salah satu bentuk pelecehan seksual berupa *catcalling*. *Catcalling* secara verbal dalam bentuk komentar terhadap penampilan korban dan komentar yang bersifat seksual. Sementara *catcalling* secara non verbal berupa gerakan gestur fisik terhadap penampilan korban.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa *catcalling* hanya sebuah candaan, sapaan, dan juga gurauan belaka. Stigma masyarakat awam terhadap *catcalling* menciptakan kasus yang terus meningkat. Sebab hal tersebut juga, *catcalling* menjadi tindak pidana pelecehan seksual yang berulang. Stigma masyarakat terhadap *catcalling* sebagai hal biasa memang terlihat pasif, namun faktanya stigma masyarakat terhadap *catcalling* sangat masif.

Masyarakat kini menganggap pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan bahkan perilaku yang buruk. Laki - laki yang melakukan pelecehan seksual langsung di cap sebagai pecundang. Sebagian masyarakat yang meleak terhadap pelecehan seksual 'catcalling', setuju bahwa sapaan dan gestur tubuh terhadap orang yang tidak dikenal adalah perilaku buruk dan melanggar norma.

Namun, sayangnya masyarakat lebih memfokuskan pada perempuan tidak sepatasnya menerima *catcalling* dan laki-laki diwajibkan menerima *catcalling*. Hal tersebut dipengaruhi oleh konsep maskulinitas. Maskulinitas merujuk pada tata cara berperilaku laki-laki dalam bermasyarakat. Maskulinitas memberikan konsep selayaknya laki-laki bersikap yakni laki-laki diharuskan tegas, kuat, berani, mandiri dan

²² Wawancara dengan korban *catcalling* (SRH)

²³ Wawancara dengan korban *Catcalling* (FH)

memimpin. Karakteristik dari maskulinitas tersebut membuat sebagian masyarakat memaksa agar laki-laki harus mendominasi dan menciptakan konsep *toxic masculinity*.

Terkait dengan konsep maskulinitas, baik laki-laki yang bersikap kemayu atau gemulai maupun laki-laki yang maskulin tetap menjadi sasaran bagi pelaku *catcalling*. Persepsi masyarakat yang salah terhadap maskulinitas mengakibatkan sebagian orang ikut menormalisasikan laki-laki menjadi korban pelecehan seksual '*catcalling*'.

Selanjutnya, budaya patriarki yang kental di tengah masyarakat juga mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual '*catcalling*' terhadap laki-laki. Pada budaya patriarki, kesan kuat melekat pada diri laki-laki. Laki-laki dinilai terbiasa menghadapi situasi apa pun termasuk *catcalling*. Budaya patriarki yang masih ada di tengah masyarakat mengakibatkan laki-laki akan dinilai lemah apabila melaporkan kasus *catcalling* yang dialaminya.²⁴ Untuk itu, laki-laki memilih bungkam untuk mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual '*catcalling*' yang dialaminya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan dua orang yang merupakan masyarakat umum. Melalui penuturan warga 1, sejatinya memang laki-laki harus kuat menghadapi segala situasi demi peran yang mendominasi di tengah masyarakat.²⁵ Penuturan dari warga 2, dirinya awam tentang '*catcalling*' dan menganggap siulan dan sapaan tanpa persetujuan orang tersebut adalah hal yang wajar, dirinya juga tidak percaya apabila laki-laki menjadi korban pelecehan seksual.²⁶

Dari hasil wawancara terhadap tiga korban '*catcalling*' tersebut, mereka menyampaikan secara sengaja menyimpan rapat-rapat dan tidak akan melaporkan kasus *catcalling* yang dialaminya demi menjaga citra mereka sebagai laki-laki. Mereka juga berharap agar kedepannya peranan aparat penegak hukum semakin optimal dalam penanganan pelecehan seksual, dibentuknya lembaga khusus pengaduan pelecehan seksual untuk laki-laki, dan masyarakat tidak menyepelekan lagi pelecehan seksual '*catcalling*'.

3.2. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Di Indonesia sebagai korban Pelecehan Seksual '*Catcalling*'

Upaya penanganan dan pencegahan terhadap pelecehan seksual sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengesahkan beberapa Regulasi hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelecehan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Dalam pasal 281 KUHP²⁷ berbunyi : "Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta :

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."²⁸

²⁴ Riska, Tiara Kirana & Refti Handini Listyani. " Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-Laki Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Paradigma* 12, No. 2 (2023) : 242

²⁵ Wawancara Dengan Masyarakat Umum (SR)

²⁶ Wawancara Dengan Masyarakat Umum (BS)

²⁷ Pasal 281 KUHP

²⁸ *Ibid*

Kemudian dalam pasal 289 KUHP²⁹ : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”³⁰ Selanjutnya tertuang pada Pasal 315 KUHP³¹ : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”³²

Beberapa pasal dalam KUHP tersebut sudah mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Dalam Pasal 281 KUHP, mengatur tentang tindakan yang melanggar norma kesusilaan, bahwa *catcalling* melanggar kesusilaan yang membuat korbannya menjadi risih hingga merasa malu sebab menjadi pusat perhatian tanpa kehendaknya. Kemudian dengan ketentuan hukum di Pasal 289 KUHP bahwa pelaku pelecehan seksual ‘*catcalling*’ dapat di pidana penjara paling lama 9 tahun bagi seseorang yang berbuat atau membiarkan perbuatan cabul, dan perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 315 KUHP juga diatur sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal ataupun non verbal.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, pelaku pelecehan seksual termasuk *catcalling* dapat di jatuhi hukuman pidana tertuang dalam Pasal 406³³ bahwa : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, setiap orang yang : melanggar kesusilaan di muka umum; atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”³⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berlaku bagi siapa pun tanpa ada hal yang membatasinya. Hal tersebut diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 2³⁵, bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”³⁶ Upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik seperti *catcalling* semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,³⁷ tertuang pada pasal 5 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, di pidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”³⁸

²⁹ Pasal 289 KUHP

³⁰ *Ibid*

³¹ Pasal 315 KUHP

³² *Ibid*

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

³⁴ *Ibid*

³⁵ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

³⁶ *Ibid*

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

³⁸ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Bandung, PT. Kharisma Putra Utama, 2015)
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Pelecehan Seksual Terus Salahkan Korban*. (Jakarta, TEMPO Publishing, 2022)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015)

Jurnal

- Haryanti, Anggreany P & Dwi Seno W. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, No. 1 (2021)
- Hidayat, Angeline & Yugih Setyanto. "Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta." *Koneksi : Jurnal Universitas Tarumanegara* 3, No.2 (2019)
- Kayowuan, Kayus Lewoleba & M. Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, No. 1 (2020)
- Miranti, Adita & Yudi Sudiana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, No. 2 (2021)
- Riska, Tiara Kirana & Refti Handini Listyani. "Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-Laki Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Paradigma* 12, No. 2 (2023)
- Rosyid, M. Ridho., Moh. Riza T.H & Uswatun Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022)
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial dan Agama." *Academica : Journal Of Multidisciplinary Studies* 5, No. 2 (2021)
- Utama, Lola Sitompul. Et.al. "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, No. 2 (2023)
- Widhawati, Vina., Olivia Yanita & Deborah C.W. "Studi Eksplorasi Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual Di Industri Perhotelan Di Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 6, No. 2 (2018)

Website

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 00.25 WIB
- Koalisi Ruang Publik Aman, Survei Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Presentasi_KRPA_Survei_2022.pdf , diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.57 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, CATAHU 2020 Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019,

- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 19.57 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.02 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.07 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023, CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.12 WIB
- Laki-Laki Juga Bisa Jadi Korban *Catcalling*, <https://gensindo.sindonews.com/berita/562/1/laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-catcalling>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 11.14
- Riau Online, Cowok Curhat Rasanya Jadi Korban Catcalling Saat Belanja Di Warung, <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/04/02/cowok-curhat-rasanya-jadi-korban-cat-calling-saat-belanja-di-warung>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 Pukul 10.23 WIB

Wawancara

- Wawancara dengan korban 2 (FH)
- Wawancara dengan korban 3 (SRH)
- Wawancara dengan korban 1 (TAH)
- Wawancara Dengan Masyarakat Umum (BS)
- Wawancara Dengan Masyarakat Umum (SR)

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana